



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG NOMOR 376 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Perubahan Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Bupati Batang Nomor 270/39/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 376 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024;

KESATU

: Menetapkan perubahan tempat/lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Penggunaan tempat/lokasi sebagaimana Diktum KESATU agar dikoordinasikan dengan pihak pengelola tempat/lokasi.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 12 Januari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR 29 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
 NOMOR 376 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN TEMPAT/LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DAN TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN
 UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
 WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024;

TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
 PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

NO	TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	TEMPAT/LOKASI KAMPANYE NON RAPAT UMUM	TEMPAT YANG DILARANG
1	Kecamatan Wonotunggal Lapangan Kedungmalang	Menggunakan tempat/gedung/kantor sekretariat tim kampanye/satgas/ rumah kader/rumah makan atau rumah milik perseorangan atau milik badan swasta dengan persetujuan pemilik tempat/rumah yang bersangkutan/fasilitas pemerintah dengan izin dari penanggungjawab fasilitas tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Larangan memasang alat peraga kampanye (APK) di: 1. Jalan Protokol: a. Jl. RA. Kartini b. Jl. Veteran c. Jl. Jenderal Sudirman (dari Jembatan Sambong s.d Perempatan Kalisari) 2. Seputar Alun-alun Batang 3. Tempat-tempat Ibadah 4. RSUD/Puskesmas/ Fasilitas Kesehatan Lainnya 5. Gedung Instansi Kantor Pemerintah
2	Kecamatan Bandar Lapangan Gelora		
3	Kecamatan Blado Lapangan Desa Cokro		
4	Kecamatan Reban Lapangan Desa Reban		
5	Kecamatan Bawang Lapangan Desa Pangempon		
6	Kecamatan Tersono Lapangan Rejosari Timur		
7	Kecamatan Gringsing Lapangan Gringsing		
8	Kecamatan Limpung Lapangan Babadan		
9	Kecamatan Subah Lapangan Jatisari		

NO	TEMPAT/LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	TEMPAT/LOKASI KAMPANYE NON RAPAT UMUM	TEMPAT YANG DILARANG
10	Kecamatan Tulis Lapangan Kenconorejo		6. Melintang di Atas Jalan 7. Median Jalan 8. Tempat Fasilitas Umum (misalnya tiang listrik, tiang telepon, taman kota, jembatan, <i>traffic light</i>) 9. Papan Reklame yang sudah Berizin 10. Pohon Peneduh Jalan 11. Tempat-tempat Pendidikan Setingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK atau Sederajat
11	Kecamatan Batang Lapangan Dracik Kampus		
12	Kecamatan Warungasem Lapangan Cepagan		
13	Kecamatan Kandeman Lapangan Tragung		
14	Kecamatan Pecalungan Lapangan Pecalungan		
15	Kecamatan Banyuputih Lapangan Kalibalik		

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sigit Panji Utomo